

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/ atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/ atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/ atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi dalam negeri maupun luar negeri.¹

Seiring dengan kemajuan teknologi di bidang farmasi/obat-obatan khususnya di bidang kosmetik saat ini, telah memberikan banyak alternatif bagi konsumen khususnya wanita untuk memenuhi kebutuhannya. Berbagai jenis kosmetik beredar dipasaran dengan berbagai kegunaan dan berbagai merek. Ada yang memiliki kegunaan untuk memutihkan wajah secara cepat, menghilangkan jerawat, memutihkan area tertentu di tubuh, menumbuhkan/ memanjangkan rambut secara cepat dan kegunaan lainnya. Pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri memanfaatkan peluang tersebut dengan berlomba-lomba menghasilkan berbagai produk kecantikan dengan berbagai macam kegunaan bagi masyarakat untuk meraup konsumen dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kondisi ini pada satu sisi menguntungkan bagi konsumen karena kebutuhan akan kosmetiknya terpenuhi, dan dengan tersedianya bermacam-macam produk kecantikan memberikan konsumen kebebasan untuk memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial konsumen itu sendiri.

Namun, pada sisi yang lain, hal ini mengakibatkan kedudukan yang tidak seimbang, karena konsumen berada dipihak yang lemah. Konsumen menjadi aktivitas bisnis dari para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-

¹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Bogor, Maret 2008, h. 1.

banyaknya tanpa memperhatikan hak-hak dari konsumen, salah satunya dengan menjual produk kosmetik dengan harga yang murah untuk menarik konsumen, sehingga banyak beredar kosmetik yang tidak ada penjelasannya mengenai produk tersebut dan bahan-bahan yang terkandung didalamnya.

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument*/ konsument (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah, arti kata *consumer* itu adalah “(lawan dari produsen) yaitu setiap orang yang menggunakan barang”.² Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2, yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³

Keinginan dan tuntutan untuk tampil cantik dan sempurna, dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan kepada masyarakat. Sasaran pelaku usaha adalah masyarakat golongan menengah dan bawah, yang memiliki penghasilan tidak terlalu besar tetapi dituntut untuk tampil rapi dan sempurna setiap harinya. Mereka akan mudah sekali untuk membeli kosmetik dengan harga yang murah tetapi sudah akrab ditelinga mereka.

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan ini dilihat semakin mengkhawatirkan. Produk-produk kosmetik yang beredar di pasaran Indonesia tidak terdapat nomor badan POM-nya dan tidak mencantumkan kandungan bahan-bahan dari produk kosmetik tersebut. Produk ini mudah untuk didapatkan, di mal-mal ataupun penjualan dari internet contohnya seperti instagram dan facebook yang semakin mempermudah untuk mendapatkannya. Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka, salah satu caranya adalah dengan mencantumkan produk tersebut adalah produk luar negeri yang diimpor

² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cetakan IV, Diadit Media, Jakarta, 2011, h. 21.

³ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan VI, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 4.

langsung ke Indonesia. Produk-produk dengan merek-merek terkenal dijual dengan harga yang mahal bila membeli ditoko resmi dan terdapat nomor badan POM, maka bila membelinya di toko tidak resmi ini dapat membelinya hanya dengan setengah harga saja. Dengan harga murah dan tertulis buatan dari luar negeri maka konsumen percaya bahwa produk tersebut aman untuk digunakan karena diimpor langsung dari Negara tempat merek tersebut berasal.

Para pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut dengan UUPK) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 3 yaitu, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴ Pelaku usaha yang menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah pelaku usaha yang menjadi agen distributor, yaitu yang menjual produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di mal-mal atau diinternet.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI (BPOM RI) sepanjang 2013 menemukan 4.232 *item* kosmetik berbahaya. Jumlah total yang diamankan mencapai 74.067 produk, terbagi atas tanpa izin edar (TIE) dan mengandung bahan berbahaya. Temuan ini merupakan hasil pengambilan sampel dari pusat penjualan kosmetik yang ada di seluruh Indonesia. Tahun ini, BPOM RI menggunakan 42.000 sampel produk dari seluruh Indonesia. Hasil pengambilan sampel diperoleh dari hasil operasi pengawasan rutin dan non-rutin sampai Juli 2013. Untuk Jakarta, produk kosmetik berbahaya banyak ditemukan di Pasar Asemka, Jakarta Pusat. Jenis produk berbahaya antara lain pemutih, pewarna bibir, rambut, dan pipi. Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) merupakan produk kecantikan yang tidak memiliki nomor notifikasi izin peredaran. Akibatnya, BPOM RI tidak menjamin keamanan konsumen saat menggunakan produk tersebut. Hal ini dikarenakan produk tersebut tidak melalui sejumlah tes yang disyaratkan BPOM RI, termasuk tes alergi.

⁴ *Ibid.*, h. 8.

Kosmetik dengan bahan berbahaya mengandung bahan kimia yang seharusnya tidak boleh ada, menemukan *rhodamin* atau *hidroquinon* (air keras) dalam kosmetik. *Rhodamin* yang merupakan perwarna merah untuk tekstil ditemukan dalam lipstik atau *blush on*, sedangkan air keras ada dalam pemutih. Penggunaan *rhodamin* dan *hidroquinon* berisiko tinggi bagi konsumen, dan bisa menyebabkan kematian. Pada beberapa kasus, penggunaan kedua zat memicu reaksi alergi yang cukup parah sehingga merugikan konsumen. Beberapa zat kimia berbahaya lain yang ditemukan dalam kosmetik adalah merkuri dan methanil yellow.⁵

Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang banyak merugikan konsumen seperti dampak dari konsumsi produk tersebut, maka dengan diterbitkannya UUPK menjadi dasar hukum dalam upaya perlindungan konsumen. Karena berbagai jenis kerugian yang diderita konsumen, dalam hal ini konsumen kosmetik berbahaya, maka perlu diberikan perlindungan hukum untuk menuntut hak-haknya sebagai konsumen dalam hal memperoleh hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa serta hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa. Kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menganggap bahwa hak-hak konsumen perlu dilindungi terhadap penggunaan dan peredaran produk kosmetik berbahaya yang tidak memenuhi syarat dan merugikan konsumen serta pelaku usaha lainnya. Oleh Karena itu penulis membuat Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

⁵Rosmha Widiyani, “Kosmetik” <http://health.kompas.com/read/2013/10/21/1716166/BPOM.Temukan.Ribuan.Jenis.Kosmetik.Berbahaya>. diakses pada hari Senin 2 Juni 2014, pukul 23.21 WIB.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap beredarnya produk kosmetik berbahaya ?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban para pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik berbahaya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Didalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yaitu, perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik berbahaya dan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk kosmetik berbahaya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu :

I.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mengenai perlindungan konsumen terhadap beredarnya produk kosmetik berbahaya.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban para pelaku usaha terhadap produk kosmetik berbahaya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

I.4.2 Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- a. Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dibidang perlindungan konsumen, khususnya berkaitan dengan produk kosmetik

berbahaya. Selain itu, hasil pemikiran dari penulisan ini juga dapat menambah manfaat kepustakaan dibidang konsumen pada umumnya, dan terhadap produk kosmetik berbahaya pada khususnya.

- b. Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan khususnya Pemerintah sebagai bahan pertimbangan didalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap konsumen yang berkaitan dengan produk kosmetik berbahaya di Indonesia, juga bagi pelaku usaha, serta masyarakat umum mengenai berbagai masalah yang dihadapi dalam menegakkan hak dari konsumen dalam memperoleh informasi produk, terutama dalam hal ini mengenai tidak adanya nomor badan POM pada produk kosmetik berbahaya.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan

suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Perlindungan hukum memberikan kenyamanan kepada setiap manusia untuk menuntut hak-haknya apabila dirugikan oleh pihak lain. Seperti sekarang ini banyak beredar kosmetik berbahaya di pasaran yang tidak memperhatikan apakah komposisi bahan yang terdapat dalam produk kosmetik tersebut aman atau tidak untuk digunakan oleh konsumennya. Sehingga dengan beredarnya produk kosmetik berbahaya tersebut diperlukannya Hukum Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen itu sendiri.

Menurut Prof.Mochtar Kusumaatmadja, batasan atau defenisi hukum perlindungan konsumen adalah : “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/ atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaanya, dalam kehidupan bermasyarakat.”⁷

Perlindungan Konsumen sendiri memuat rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK). Dalam Pasal 1 Angka 1 UUPK, “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”⁸

⁶ H.Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Maret 2013, h. 262. Mengutip dari Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 54.

⁷ Az. Nasution, *op. cit.*, h. 37.

⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op. cit.*, h. 1.

Menurut Pasal 2 UUPK, perlindungan konsumen menganut lima asas, yaitu Asas-asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.⁹

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen tersebut merujuk kepada proses hukum dimana Pelaku Usaha baik yang berperan sebagai pabrikan, distributor maupun importir harus memberikan pertanggungjawabannya apabila terdapat konsumen yang mengalami kerugian seperti muncul alergi atau ruam/ruam merah yang sangat parah diwajah mereka akibat pemakaian produk kosmetik berbahaya yang tidak diketahui bahan-bahan apa saja yang terkandung didalamnya.

Pertanggungjawaban berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain. Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang bias dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku.¹⁰

Menurut Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek yaitu aspek internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi, sedangkan aspek eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.¹¹

Roscoe Pound termasuk salah satu pakar yang banyak menyumbangkan gagasannya tentang timbulnya pertanggungjawaban, melalui analisis kritisnya Pound meyakini bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Pound melihat

⁹ Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cetakan I, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 154.

¹⁰ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan III, Balai Pustaka, Jakarta, h. 1139.

¹¹ Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Gramedia, Jakarta, 1997, h. 42.

lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan tetapi juga karena suatu kesalahan.¹²

Dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK merumuskan sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹³

Hukum perlindungan konsumen tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu sistem tetapi harus terintegrasi juga kedalam suatu sistem perekonomian yang didalamnya terlibat juga pelaku usaha, sehingga dalam hal ini pelaku usaha juga mempunyai definisi yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Definisi Pelaku Usaha Menurut Pasal 1 Angka 3 UUPK, adalah sebagai berikut:

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁴

Pelaku usaha yang dimaksudkan dalam UUPK tersebut tidak hanya dibatasi pada pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dalam jaringan), serta termasuk para importir. Selain itu, para pelaku usaha periklanan pun tunduk pada ketentuan undang-undang ini.

Menurut ketentuan Pasal 4 UUPK, konsumen memiliki hak sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.

¹² Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Mohammad Radjab*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982, h. 90.

¹³ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op. cit.*, h. 4.

¹⁴ Erman Rajagukguk & dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 96.

- b) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁵

Selain memperoleh hak tersebut, supaya seimbang, pada Pasal 5 UUPK, konsumen juga diwajibkan untuk :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁶

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas hak dan kewajiban konsumen, begitu juga hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dimana tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha

¹⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *op. cit.*, h. 38.

¹⁶ *Ibid.*, h. 47.

bertimbal-balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya, apa yang menjadi hak dari konsumen merupakan kewajiban produsen untuk memenuhinya dan sebaliknya apa yang menjadi hak produsen adalah kewajiban konsumen.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁷
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁸
- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁹
- d. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 Angka 1.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 2.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 3.

dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.²⁰

- e. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/ atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/ atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.²¹
- f. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.²²
- g. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.²³
- h. Hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.²⁴
- i. Hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.²⁵
- j. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/ atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.²⁶

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 4.

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 6.

²² *Ibid.*, Pasal 1 Angka 9.

²³ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 11.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 4 huruf a.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 6 huruf a.

²⁶ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.12459. Tahun 2010 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika Pasal 1 Angka 1.

- k. Bahan Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan/ atau sintetik yang merupakan komponen kosmetik termasuk bahan pewarna, bahan pengawet dan tabir surya.²⁷

I.6 Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah berdasarkan pada metode penelitian. Penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisis dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari tiga sumber bahan hukum, yaitu :

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan dan Keputusan Menteri Kesehatan, Keputusan Badan POM dan Peraturan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 2.

yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, produk kosmetik berbahaya.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai perlindungan konsumen, produk kosmetik berbahaya.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat yang terkait dengan produk kosmetik berbahaya dan perlindungan konsumen.

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada bab ini akan dibahas mengenai Hukum Perlindungan Konsumen menurut UUPK, teori-teori mengenai perlindungan hukum dan pertanggung jawaban dan bagaimana penerapan UUPK di Indonesia.

BAB III PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA DAN PENGATURANNYA SERTA FUNGSI PENGAWASAN BADAN POM TERHADAP KOSMETIK DI INDONESIA

Bab ini berisi mengenai tinjauan umum produk kosmetik berbahaya dan pengaturannya serta fungsi pengawasan Badan POM terhadap produk kosmetik di Indonesia.

BAB IV ANALISA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA.

Pada bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada skripsi ini, yaitu analisa mengenai perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik berbahaya, dan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk kosmetik berbahaya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN